

BAB V

KESIMPULAN

Di akhir studi ini, penulis menampilkan kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan topik penelitian:

1. Dimulai dari tahun 1914-1918 terjadi Perang Dunia I yang melahirkan para pengungsi dari negara Eropa seperti Belgia, Perancis, dan Serbia.. Hal ini terjadi karena keterlibatan dengan konflik warga sipil yang dipaksa meninggalkan tempat tinggal. Setelah itu, meletus kembali Perang Dunia II pada 1939-1945 yang mendorong pembentukan Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 1945, dan Komite Tinggi PBB pada 1950 yang berfokus pada pengungsi. Tidak hanya itu, berdiri pula UNHCR yang bertujuan untuk melindungi pengungsi di seluruh dunia. Meletus kembali Konflik di Suriah pada 2011 yang menyebabkan krisis pengungsi terbesar dalam sejarah kontemporer. Melahirkan jutaan orang pengungsi yang berkecamuk dan berusaha lari mencari negara yang dapat melindunginya seperti Turki, Lebanon, dan Yordania. Tidak berhenti sampai di sini, sejarah mengenai pengungsi terus berkembang dengan tekanan yang semakin kompleks namun tidak menggoyahkan prinsip UNCHR sebagai pelindung pengungsi. Dimulai dari Perang Dunia I menandakan bahwa sejarah pengungsi merupakan bukti pentingnya melindungi dan memberikan

bantuan kepada sekelompok orang yang terpaksa meninggalkan rumah karena konflik dan perang.

2. Di Indonesia sendiri, penanganan pengungsi telah dilakukan sejak 1975. Di mulai ketika pengungsi Vietnam datang ke kepulauan Riau sebelum akhirnya dipusatkan ke Pulau Galang ditahun 1979. Namun, di tahun 1979, datang kembali penungsi Vietnam yang berjumlah 40.000 yang membuat munculnya perjanjian pendirian Kantor Perwakilan UNHCR di Indonesia pada 11 September 1979. Para pengungsi diterima di Indonesia dengan alasan kemanusiaan dan kerjasama dengan organisasi internasional. Tidak berhenti sampai disitu, Indonesia kembali menerima pengungsi yang datang dari Afghanistan.
3. Indonesia telah melakukan kolaborasi dengan UNHCR dalam mengatasi perlindungan dan penanganan pengungsi ilegal termasuk melalui proses identifikasi dan pendaftaran untuk memastikan bahwa hak mereka sesuai dengan hukum internasional. Tidak sampai disitu, pemerintah juga menyediakan sarana dan prasarana yang aman dan layak. Mereka juga mendapatkan akses yang sama terhadap pendidikan dan layanan kesehatan bagi pengungsi ilegal dalam memastikan kebutuhan dasar mereka terpenuhi. UNHCR juga melakukan kerjasama dalam upaya melibatkan pengawasan dan pemantauan terhadap kondisi pengungsi ilegal di Indonesia, termasuk keamanan dan perlakuan yang manusiawi, bekerja sama dengan mitra seperti Church World Service dan IOM Indonesia untuk meningkatkan efektivitas penanganan pengungsi ilegal dan memberikan

dukungan lebih lanjut. Jika diringkas, poin kerjasama antar pemerintahan Indonesia dengan UNHCR meliputi perlindungan dan penanganan pengungsi ilegal, pelayanan dasar, peningkatan kapasitas dan pelatihan, bantuan kemanusiaan, reintegrasi secara sukarela, dan monitoring serta pemantauan, dan kolaborasi bersama mitra lain. Seluruh kerjasama ini melahirkan dampak yang positif bagi kedua pihak, melalui hal ini diharapkan turut muncul urgensi humanisme pada negara lain terhadap para pengungsi dan pencari suaka.

